

Nomor : 1864/BRIK-VLK/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian

Kepada Yth.
PT Albasi Priangan Lestari
Jl. Batulawang Km. 3, Ds Hegarsari, Kec. Pataruman,
Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat

Attn. : - Bapak Chrisdianto Rahardjo
- Bapak Junaedi

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian III di PT Albasi Priangan Lestari, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 13 s.d. 15 November 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Albasi Priangan Lestari adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0041, berlaku dari 24 Desember 2020 s.d. 23 Desember 2026.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, hutan alam dan impor.
 - e. Pemasok memiliki S-legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - g. PT Albasi Priangan Lestari tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0041 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 6 Desember 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI